

**SKRIPSI**  
**PERSEPSI PENGELOLA KEUANGAN DESA TERHADAP *ACCOUNTING***  
***FRAUD TENDENCY***  
**(Studi Empiris di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak)**



**Oleh :**

**SELAMAT DJUNAJDI**

**NPM. 2162201095**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelara Sarjana Akuntansi (S.Ak)**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS WIDYAGAMA MAHAKAM SAMARINDA**

**2025**



# UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

## BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI (KOMPREHENSIF)

Panitia Ujian Skripsi (Komprehensif) Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Program Studi Akuntansi; telah melaksanakan Ujian Skripsi (Komprehensif) pada hari ini tanggal 26 Juni 2025 bertempat di Kampus Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
  4. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan tentang Status, Peringkat dan Hasil Akreditasi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor : 146/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/VI/2022, Terakreditasi Baik Sekali
  5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan tentang Status, Peringkat dan Hasil Akreditasi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor : 7742/SK/BAN-PT/AK.KP/S/X/2022, Terakreditasi Baik.
  6. Surat Keputusan Yayasan Pembina Pendidikan Mahakam Samarinda No.22.a/SK/YPPM/VI/2017 tentang Pengesahan Status Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
  7. Surat Keputusan Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor. 424.237/48/UWGM-AK/X/2012 Tentang Pedoman Penunjukkan Dosen Pembimbing dan Penguji Skripsi peserta didik.
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi tentang Penunjukkan Dosen Pembimbing Mahasiswa dalam Penelitian dan Penyusunan Skripsi;
  2. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi tentang Penunjukkan Tim Penguji Ujian Skripsi (Komprehensif) Mahasiswa;
  3. Hasil Rekapitulasi Nilai Ujian Skripsi (Komprehensif) mahasiswa yang bersangkutan;

No.	Nama Penguji	Tanda Tangan	Keterangan
1.	Dr. M.Astri Yulidar Abbas,SE.,MM	1.	Ketua
2.	Siti Rohmah, SE.,M.Ak	2.	Anggota
3.	Nadiya Yunan,SE,M.Ak	3.	Anggota

### MEMUTUSKAN

Nama Mahasiswa : SELAMAT DJUNAIDI  
 NPM : 21.111007.62201.095  
 Judul Skripsi : Persepsi Pengelola keuangan desa terhadap *Accounting Fraud Tendency* (studi empiris di desa gas alam kecamatan muara badak)

Nilai Angka/Huruf : **80/ A**

Catatan :

1. LULUS / ~~TIDAK-LULUS~~
2. REVISI / ~~TIDAK-REVISI~~

Mengetahui

Pembimbing I

Dr. M.Astri Yulidar Abbas,SE.,MM

Pembimbing II

Siti Rohmah, SE.,M.Ak

☎ : (0541) 4121117  
 ☎ : (0541) 736572  
 ✉ : uwigama@uwgm.ac.id  
 🌐 : uwgm.ac.id

*Kampus unggul, widyakewirausahaan, gemilang, dan mulia.*

Kampus Biru UWGM  
 Rektorat – Gedung B  
 Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt.08  
 Samarinda 75119

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : **PERSEPSI PENGELOLA KEUANGAN DESA TERHADAP *ACCOUNTING FRAUD TENDENCY* (Studi Empiris di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak**

Diajukan oleh : Selamat Djunaidi

NPM : 2162201095

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Menyetujui,

Pembimbing I,



**Dr. M. Astri Yulidar Abbas, S.E., M.M**  
NIP. 19730704 200501 1 002

Pembimbing II,



**Siti Rohmah, S.E., M.Ak**  
NIDN. 1104058402

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda,



  
**Dr. M. Astri Yulidar Abbas, S.E., M.M**  
NIP. 19730704 200501 1 002

Lulus Ujian Komprehensif Tanggal 26 Juni 2025

## HALAMAN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS PADA :**

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Juni 2025

Dosen Penguji,

1. Dr. M. Astri Yulidar Abbas, S.E.,M.M

1.....  


2. Siti Rohmah, S.E.,M.Ak

2.....  


3. Nadiya Yunan,S.E.,M.Ak

3.....  


## LEMBAR PERSETUJUAN REVISI SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:




Nama : SELAMAT DJUNAI DI

NPM : 2162201095

Telah melakukan revisi skripsi yang berjudul:

**PERSEPSI PENGELOLA KEUANGAN DESA TERHADAP ACCOUNTING FRAUD TENDENCY (Studi Empiris di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak)**

Sebagaimana telah disarankan oleh dosen penguji, sebagai berikut:

No	Dosen Penguji	Bagian Yang Di Revisi	Tanda Tangan
1.	Dr. M. Astri Yulidar Abbas, S.E, M.M	1. Klasifikasi Populasi (graha indomie di kec. Tarumajaya) 2. Sampel, Purposive sampling (ini digunakan untuk statistik/ Kuantitatif) 3. Metode analisis di bab 3 cek lagi, sesuaikan dengan bab 5 4. Kesimpulan apa yang disimpulkan dalam pembahasan.	
2.	Siti Rohmah, S.E, M.Ak	-	
3.	Nadiya Yunan, S.E, M.Ak	1. Tambahkan lampiran hasil kuesioner untuk menciptakan keberhasilan dalam penelitian ini sehingga dapat di masukan menjadi pembahasan agar lebih jelas.	

## RIWAYAT HIDUP



Selamat Djunaidi, Lahir di Muara Badak, 04 Juni 2002, anak terakhir dari tiga bersaudara dari Bapak Satim Zainul (ALM) dan Ibu Sri Mastifa (ALMH). Menempuh Pendidikan Sekolah Dasar Pada Tahun 2009 s.d 2015 di SD Negeri 016 Muara Badak, melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Muara Badak Pada Tahun 2015 s.d 2018 dan Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di Sekolah SMA Negeri 2 Muara Badak 2018 s.d 2021. Pada tahun 2021 , terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda , Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Jurusan Akuntansi . Aktif dalam kegiatan organisasi sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi 2021 s.d 2024 , menjadi anggota KSPM pada Tahun 2022 s.d 2024 , dan Pada Tanggal 01 Agustus 2024 mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Muara Badak di Desa Badak Baru. Kemudian Pada Tanggal 01 September 2024 s.d 31 Desember 2024 Mengikuti Kegiatan MBKM KAMPUS MERDEKA di Samarinda di Sekolah SMK Negeri 7 Samarinda Jl. Aminah Syukur.

Samarinda, 08 Juli 2025

Selamat Djunaidi

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Persepsi Pengelola Keuangan Desa Terhadap *Accounting Fraud Tendency* : Studi Empiris Di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak”** Proposal skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penulisan proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dan baik dari pada pembaca dengan tujuan untuk menyempurnakan proposal skripsi ini sangat diharapkan dan peneliti akan menerima dengan senang hati. Dalam menyelesaikan proposal skripsi ini, peneliti banyak mendapat bantuan berupa bimbingan, nasihat dan dukungan semangat dari beberapa pihak. Sehubungan dengan itu peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Secara khusus ungkapan terima kasih dan penghargaan spesial penulis haturkan dengan rendah hati dan rasa hormat kepada kedua orang tua penulis yang tercinta. Ayahanda Satim Zainul (Alm) dan Ibunda Sri Mastifa (Almh) Yang selalu memberikan dukungan, motivasi, serta doa yang tak kunjung putus kepada penulis yang membuat langkah penulis di penuh keberkahan dan keridhoan dalam menuntut ilmu.

2. Bapak Dr. Muhammad Astri Yulidar Abbas, SE., MM Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Gama Mahakam yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada peneliti dalam menyusun proposal skripsi ini.
3. Bapak Dr. Muhammad Astri Yulidar Abbas, SE., MM Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Dosen Pembimbing I yang telah membantu, mendukung dan mempermudah proses peneliti untuk dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan tepat waktu.
4. Ibu Siti Rohmah, SE., M.Ak Selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar membantu dan membimbing peneliti melalui setiap proses serta membantu memberikan kelancaran pada tahap penyusunan proposal yang disusun oleh peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama peneliti menempuh masa pendidikan.
6. Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah membantu dan memudahkan proses administrasi dan keperluan yang dibutuhkan oleh peneliti.
7. Staf Biro Akademik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah membantu proses administrasi peneliti selama menempuh pendidikan.
8. Kepada teman saya Alwan (Alm), Asmira terima kasih yang sudah menemani saya dalam mengerjakan proposal skripsi ini dan memberikan dukungan, doa, semangat serta motivasi.
9. Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri Selamat Djunaidi, terima kasih karna

sudah bertahan sampai dititik ini, dan tidak memilih untuk menyerah dikala dihadapkan dengan kesulitan.

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat di dalam proses penyusunan proposal skripsi yang peneliti susun, sehingga dengan senang hati peneliti menerima segala kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan proposal skripsi ini. Peneliti berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat dan membantu peneliti maupun bagi para pembaca.

Samarinda, 5 Desember 2024

Selamat Djunaidi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGUJI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN REVISI SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Penelitian .....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II DASAR TEORI .....</b>	<b>12</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	12
2.2 Dasar Teori.....	15
2.2.1 <i>Fraud Diamond Theory</i> .....	15
2.2.2. <i>Fraud</i> .....	15
2.2.3 <i>Accounting Fraud Tendency</i> .....	16
2.2.4 Efektivitas Pengendalian Internal.....	18
2.2.5 Budaya Etis Organisasi .....	22
2.2.6 Ketaatan Aturan Akuntansi.....	24
2.2.7 Sektor Publik.....	26
2.2.8 Pengelolaan Dana Desa .....	27

2.2.9 Penyeluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa .....	28
2.3 Kerangka Berpikir .....	31
2.4 Pernyataan Penelitian.....	32
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
3.1 Metode Penelitian.....	33
3.2 Definisi Operasional.....	33
3.3 Informan .....	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.5 Metode Analisis .....	36
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
4.1 Profil Kecamatan Muara Badak.....	38
4.2 Gambaran Umum Desa Gas Alam.....	38
4.3 Struktur Pemerintahan Desa .....	40
4.4 Proses Pengelola Keuangan Desa .....	43
<b>BAB V ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
5.1 Analisis Data Penelitian.....	45
5.1.1 Hasil Wawancara .....	46
5.2 Faktor yang mempengaruhi persepsi pengelola keuangan desa terhadap accounting fraud tendency.....	56
5.2.1 Kesadaran dan Pemahaman Akuntansi.....	57
5.2.2 Tekanan dan Faktor Eksternal.....	57
5.2.3 Sistem Pengendalian Internal .....	57
5.2.4 Moralitas dan Etika Pengelola Keuangan .....	58
5.2.5 Transparansi dan Akuntabilitas .....	58
5.3 Pembahasan .....	59
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>67</b>
6.1 Kesimpulan.....	67
6.2 Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Anggaran pendapatan Dana Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak Tahun 2021-2024 .....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	17
Tabel 3.1 Informan .....	37

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Anggaran Dana Desa Pendapatan 2021-2024 .....	4
Gambar 2.2.6 Siklus Pengelolaan Dana Desa.....	30
Gambar 4.2 Struktur Pemerintahan Desa.....	43

## ABSTRAK

Selamat Djunaidi, NPM 2162201095. Persepsi Pengelola Keuangan Desa Terhadap *Accounting Fraud Tendency* (Studi Empiris di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak). Dengan Dosen Pembimbing I Bapak Dr. M. Astri Yulidar Abbas, SE.MM dan Dosen Pembimbing II Ibu Siti Rohmah, SE.M.Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Persepsi Pengelola Keuangan Desa Terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*accounting fraud tendency*) dalam pengelolaan keuangan desa. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh meningkatnya jumlah kasus penyalahgunaan dana desa di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), terutama dalam konteks praktik akuntansi yang berisiko terhadap fraud.

(*capability*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di Desa Gas Alam, Kecamatan Muara Badak. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 16 informan yang terdiri dari pengelola keuangan desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, Ketua BPD) dan masyarakat desa (Ketua RT). Analisis data dilakukan dengan merujuk pada *Fraud Diamond Theory* yang meliputi tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kemampuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pengelola terhadap regulasi cukup baik, namun kelemahan dalam pengawasan, tekanan pribadi, dan peluang akibat minimnya kontrol eksternal dapat meningkatkan potensi terjadinya fraud. Meskipun pemahaman perangkat desa terhadap aturan sudah cukup baik, partisipasi masyarakat dan sistem pengawasan yang belum optimal masih menjadi tantangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa transparansi, penguatan pengawasan, serta edukasi publik menjadi kunci dalam menekan kecenderungan fraud.

**Kata Kunci:** *Accounting Fraud Tendency*, Persepsi, Keuangan Desa, *Fraud Diamond Theory*, Desa Gas Alam

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dana desa merupakan dana anggaran yang diberikan kepada perangkat desa untuk dikelola demi kepentingan desanya. Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai dana desa untuk meningkatkan pembangunan kesejahteraan setiap desa agar setiap desa bisa mandiri dan memiliki daya saing baik dari perekonomian maupun infrastruktur desa. Adapun dana desa pada ayat 3 menyatakan bahwa diprioritaskan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga dengan demikian indikator keberhasilan dalam pengelolaan dana desa dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan dan peningkatan pada kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa. Adanya alokasi dana desa (ADD) dengan jumlah yang cukup besar dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tidak menutup kemungkinan terjadinya praktik penyalahgunaan dana yang dilakukan dengan sengaja oleh para aparatur desa. Praktik penyalahgunaan dana yang dilakukan secara sengaja ini merupakan tindakan

kecurangan atau dalam istilah akuntansi dikenal dengan *fraud* yang sering sekali terjadi dalam pengelolaan dana di sektor pemerintahan desa.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara tidak hanya mengelola dana desa yang bersumber dari dana transfer Pemerintah (pusat), pemerintah desa juga mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi serta pendapatan asli desa. Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan khususnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun sering kali terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana desa.

Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalir ke kas desa terbagi dalam dua mekanisme penyaluran. Pertama, dana transfer ke daerah secara bertahap yang di kenal sebagai dana desa. Kedua, dana transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Kabupaten yang dialokasikan 10% oleh pemerintah untuk disalurkan ke kas desa secara bertahaap yang dikenal dengan alokasi dana desa.

Desa Gas Alam yang terletak di Kecamatan Muara Badak merupakan salah satu desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan memiliki peran yang cukup besar dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan dari data Anggaran Pendapatan Belanja (APBDes) jumlah Dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di Desa Gas Alam Tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 4,335,277,000 <https://peraturan.bpk.go.id>.

Penggunaan Alokasi Dana Desa ( ADD) seharusnya adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi belanja pemberdayaan masyarakat sebaiknya digunakan untuk biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan dan pengembangan sosial budaya, sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rincian anggaran yang teralisasi alokasi dana desa di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak sebagai berikut:

**Tabel 1.1**


**Jumlah Anggaran Pendapatan Dana Desa Gas Alam Tahun 2021-2024**

No	Tahun	Jumlah Pendapatan Dana Desa
1.	2021	Rp. 1,924,972,000
2.	2022	Rp. 1,986,896,000
3.	2023	Rp. 2,712,500,000
4.	2024	Rp. 4,335,277,000

Sumber data : <https://jdih.kukarkab.go.id>

Alokasi Dana Desa (ADD) yang termasuk ke dalam salah satu pendapatan desa, maka pertanggungjawabannya atau akuntabilitasnya termasuk ke dalam Akuntabilitas Keuangan Publik. Dan sekarang ini Akuntabilitas Keuangan Publik sangat rentan sekali dengan adanya potensi penyelewengan, maka dalam hal

akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) juga tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan atau *fraud*.



Gambar 1.1 Perkembangan Anggaran Dana Desa Pendapatan 2021-2024

Grafik ini merupakan analisis perkembangan anggaran dana desa periode 2021-2024. Berdasarkan grafik diatas pemerintah menganggarkan dana desa tahun 2024 sebesar Rp. 146,49 Miliar, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. DJPb menekankan bahwa APBN hadir untuk masyarakat melalui instrumen Transfer ke Daerah (TKD) yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi dan menjadi wujud pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Salah satunya melalui Dana Desa yang utamanya digunakan untuk program pemulihan ekonomi, dana operasional pemerintah desa, program ketahanan pangan dan hewani termasuk pembangunan lumbung desa, serta dukungan program sektor prioritas di desa.

Berdasarkan data dari *Indonesian Corruption Watch*, kasus korupsi di

sektor anggaran desa menjadi kasus terbanyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2020 dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, data ICW memperlihatkan terdapat 187 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 153 kasus korupsi selama 2021, sedangkan pada tahun 2022 jumlah kasus naik menjadi 155 kasus dengan 252 tersangka. Tahun 2023 kembali mencatat pergerakan signifikan dengan 294 tersangka., korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 162 miliar (<https://www.rri.co.id>).

Pemerintah telah menetapkan berbagai aturan dan pedoman mengenai keuangan desa dengan maksud dalam pengelolaan keuangan desa dapat mudah dilakukan agar tidak membuka kecurigaan dan bahkan memicu potensi kecurangan dalam pelaksanaannya, mengingat fenomena penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa mendatangkan kekhawatiran terhadap masyarakat dan pemerintah.

Fenomena pada tahun 2023 di Kabupaten Kutai Kartanegara telah terjadi kasus penyalahgunaan dana desa. Pada tahun 2023 adanya kasus korupsi yang dilakukan oknum aparat desa Kecamatan Tabang yaitu melakukan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2023 melakukan penyimpangan APBDes sehingga merugikan negara sebesar Rp. 9 miliar Pada tahun 2023 adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum aparat desa Kecamatan Tabang sehingga merugikan negara sebesar Rp. 9 miliar tepatnya di desa Talang. <https://kaltim.bpk.go.id/tuntaskan-dua-kasus-korupsi-di-2023-kejari-kukar-sebut-penyimpanan-dana-desa-dan-pembangunan-embung/>.

Pentingnya tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab dan praktik akuntansi yang baik akan menghindari kesalahan dan kecurangan dan korupsi (Ionescu, 2017; Montesdeoca et al., 2019). Kebutuhan akuntansi tidak hanya pada perusahaan namun juga pada pemerintahan. Akuntansi merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dapat dijadikan sebagai acuan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib serta disiplin (Riyanto et al., 2016). Indonesia sudah mempunyai regulasi signifikan tentang pengelolaan dana desa mulai dari tahapan pengelolaan dana desa hingga kepada sistem pengawasan pengelolaan dana desa. Tahapan pengelolaan serta pengawasan pengelolaan dana desa terkait yang ada dalam peraturan perundang-undangan dapat berpotensi positif dalam penerapan akuntabilitas penyelenggaraan maupun akuntabilitas publik pemerintahan desa (Khoiriah & Meylina, 2018).

Kecurangan akuntansi (*Accounting fraud*) sekarang ini sudah mendapatkan perhatian secara khusus dari berbagai pihak yang terkait. Masing-masing orang atau secara berkelompok melakukan kecurangan dalam suatu instansi yang akan berpengaruh pada kerugian. Kratcoski, (2018) jenis-jenis utama penipuan dan aktivitas korupsi yang ditemukan di lembaga swasta dan publik, serta berbagai metode yang digunakan untuk mencegah penipuan dan korupsi. Ini mengeksplorasi dimana peluang penipuan ada, karakteristik pribadi dari mereka yang terlibat dalam penipuan. Banyak kejadian yang terjadi seperti melakukan kecurangan karena adanya tindakan manipulasi seperti menghilangkan atau menyembunyikan informasi yang sah. Thoyibatun, (2012) mengatakan terjadinya

kecurangan dari berbagai cara yakni korupsi, aset yang tidak digunakan dengan baik, pembuatan laporan keuangan yang menyimpang dari kebenaran (tidak sah). Kecurangan saat ini hampir merambah seluruh sektor ataupun bidang yakni pada sektor pemerintahan ataupun swasta. (Milles et al., 2014). Sulastri, ( 2014) “kecurangan akuntansi paling sering dialami di berbagai sektor pemerintahan karena kebijakan yang sulit dipahami untuk dijalankan, tidak memiliki sistem kerja yang secara gotong royong atau miskomunikasi, pengawasan yang sangat rendah, dan banyak kebutuhan personal berupa tekanan ekonomi yang mengakibatkan adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan. hasil riset mengindikasikan kalau kemampuan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa di Indonesia agak mengkhawatirkan mulai dari proses perencanaan, implementasi serta pelaporan.

Bentuk korupsi yang paling banyak terjadi di desa yaitu penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran dan penyalahgunaan wewenang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan kajian sistem pengelolaan keuangan desa sejak bulan januari 2023.

Persepsi pengelola keuangan desa terhadap *Accounting Fraud Tendency* mencerminkan bagaimana mereka memandang potensi dan risiko terjadinya kecurangan akuntansi dalam pengelolaan dana desa. Pengelola keuangan desa, yang terdiri dari kepala desa, bendahara, dan perangkat desa lainnya, memiliki peran penting dalam mengelola anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), serta Pendapatan Asli Desa (PADes). Tingkat pemahaman, pengalaman, serta etika kerja mereka dapat mempengaruhi sejauh

mana risiko kecurangan akuntansi terjadi dalam pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi pengelola keuangan desa selaku penanggung jawab pengelola keuangan desa dan penyusunan laporan keuangan desa. Persepsi merupakan bagaimana seseorang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia atau secara definisi formal dijelaskan sebagai proses seseorang memilih, berusaha, dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti. Seseorang akan melakukan tindakan sesuai dengan persepsinya, sehingga persepsi sangat berperan dalam mempengaruhi perilaku seseorang dalam bertindak dan berperilaku. Pengelola keuangan akan cenderung melakukan sesuatu hal sesuai dengan yang dipersepsikan. Pengelola keuangan desa terdiri dari kepala desa selaku pemegang kekuasaan dan penanggung jawab pengelolaan keuangan desa serta dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari sekretaris desa, bendahara desa, dan kepala seksi.

Berdasarkan gambar, empiris, dan teori yang mendukung, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Pengelola Keuangan Desa terhadap *Accounting Fraud Tendency* (Studi Empiris di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disusun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: “ Bagaimana persepsi pengelola keuangan desa terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*accounting fraud tendency*) dalam pengelolaan keuangan desa? ”

### 1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya akan berfokus pada persepsi pengelola keuangan desa terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*accounting fraud tendency*) dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya di Desa Gas Alam, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Periode Penelitian Tahun 2021-2024
3. Penelitian bersifat Kualitatif mengkaji informasi sesuai dengan topik ini akan fokus pada bentuk-bentuk kecurangan akuntansi yang dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran, dan penyalahgunaan wewenang.

### 1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: “Untuk menganalisis persepsi pengelola keuangan desa terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*accounting fraud tendency*) dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Gas Alam, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara.”

### 1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dari tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan dan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan

bagi kalangan akademisi, khususnya dalam kegiatan faktor – faktor kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan acuan untuk penelitian yang dilakukan selanjutnya terutama berkaitan tentang masalah kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penulis

Penelitian ini menambah wawasan mengenai permasalahan yang ada, khususnya tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kecenderungan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

- b. Bagi Instansi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi pemerintah desa untuk menambah pengetahuan dalam *fraud* dan pertimbangan untuk membantu instansi dalam mengevaluasi faktor – faktor kecenderungan *fraud* akuntansi pada pengelola dana desa.

- c. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk melaksanakan penelitian sejenis atau penelitian dibidang yang sama di masa yang akan datang.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun menjadi beberapa bab, Adapun sistematika pembahasannya yaitu sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan:**

Latar Belakang penelitian, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

### **Bab II Dasar Teori:**

Pada bab ini berisikan tentang dasar teori yang mendukung kajian teori, hasil penelitian, uraian kerangka berfikir dan hipotesis.

### **Bab III Metodologi Penelitian:**

Metode yang digunakan, variabel dan pengukuran, populasi dan sampel, tehnik pengumpulan data, definisi operasional, metode analisis data serta pengujian hipotesis.

### **Bab IV Gambaran Umum Objek penelitian:**

Gambaran objek penelitian membahas tentang Gambaran umum Tentang Desa Gas Alam yang menjadi sampel pada penelitian ini.

### **Bab V Analisis Hasil Penelitian dan Pembahasan:**

Bab ini membahas tentang; Data Hasil penelitian, dan Pembahasan Hasil penelitian.

### **Bab VI Kesimpulan Dan Saran:**

Bab terakhir ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti pada bab sebelumnya. Selain itu, pada bab ini memberikan saran terhadap peneliti selanjutnya agar lebih baik lagi kedepannya

**BAB II**  
**DASAR TEORI**

**2.1 Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian mengenai persepsi pengelola keuangan desa terhadap kecenderungan *accounting fraud* telah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian – penelitian tersebut yang digunakan sebagai refrensi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun Judul penelitian	Variabel penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan Penelitian
1	Bambang, D. (2020). Persepsi Pengelola Keuangan Desa terhadap Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel di Jawa Tengah	Persepsi pengelola keuangan, transparansi, akuntabilitas	Kualitatif, wawancara mendalam	Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelola keuangan desa memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas, namun mereka menghadapi tantangan dalam Penerapan karena keterbatasan sumber daya	<p><b>Persamaan:</b> Fokus pada persepsi pengelola keuangan desa.</p> <p><b>Perbedaan:</b> Penelitian ini lebih menekankan pada aspek transparansi dan akuntabilitas Dalam pengelolaan keuangan,</p>

				dan pemahaman terhadap peraturan.	sementara penelitian lain lebih fokus pada kecenderungan fraud.
No	Nama, Tahun Judul penelitian	Variabel penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan Penelitian
2	Gunawan, H., & Saputra, Y. (2021) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tendency Accounting Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa	Faktor-faktor yang memengaruhi i accounting fraud, pengelolaan dana desa	Kualitatif	Faktor-faktor yang mempengaruhi fraud meliputi rendahnya pengawasan, kesulitan mengakses pelatihan, dan celah dalam sistem pelaporan keuangan.	<b>Persamaan:</b> Fokus pada kecenderungan fraud dalam pengelolaan dana desa.  <b>Perbedaan:</b> Penelitian ini menyoroti faktor budaya setempat yang mempengaruhi persepsi terhadap kecurangan, sementara penelitian lain lebih menekankan pada masalah Pengawasan dan pelatihan.

No	Nama, Tahun Judul penelitian	Variabel penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan Penelitian
3.	Setyawan, R. & Hidayat, R. (2022) Pengaruh Persepsi Pengelola Keuangan Desa terhadap Kemungkinan Terjadinya Kecurangan Akuntansi: Pendekatan Kualitatif pada Pengelolaan Dana Desa di Nusa Tenggara Barat	Persepsi pengelola keuangan, kecurangan akuntansi, pengelolaan dana desa	Kualitatif	Penelitian ini menemukan bahwa pengelola keuangan desa menyadari potensi fraud meskipun terdapat kesulitan dalam memahami sistem akuntansi dan administrasi. Pengawasan yang lemah dan kurangnya standarisasi prosedur turut memengaruhi terjadinya fraud.	<p><b>Persamaan:</b> Fokus pada persepsi pengelola keuangan terhadap kecurangan akuntansi.</p> <p><b>Perbedaan:</b> Penelitian ini lebih menggarisbawahi perlunya standarisasi prosedur dan sistem audit yang lebih baik untuk mengatasi kecurangan, sedangkan penelitian lain lebih menekankan pada pelatihan dan pengawasan.</p>

*Sumber: Dari Jurnal Dan Skripsi, diolah Penulis 2025*

## 2.2 Dasar Teori

### 2.2.1 *fraud Diamond Theory*

*Fraud diamond theory* merupakan teori yang menjelaskan sebuah pandangan baru terhadap sebuah kecurangan (*fraud*). Teori ini dikembangkan oleh Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004. *Fraud diamond theory* merupakan suatu bentuk penyempurnaan teori *fraud triangle theory* oleh Cressey (1950). Penelitian yang dilakukan oleh Cressey (1950) menyatakan bahwa orang yang melakukan *fraud* ketika seseorang tersebut memiliki masalah keuangan yang tidak dapat diselesaikan secara bersama, sehingga masalah tersebut diselesaikan secara diam-diam dengan jabatan yang dimiliki dan berusaha untuk merasionalkan dengan mengubah pola pikir dari konsep mereka sebagai orang yang dipercayai untuk memegang aset tersebut dan menjadi pengguna aset tersebut. Pengembangan yang dilakukan oleh Wolfe dan Hermanson (2004) adalah dengan memberikan tambahan elemen yang diyakini memiliki pengaruh signifikan yaitu *Capability* atau kemampuan.

### 2.2.2. *Fraud*

Kecurangan merupakan upaya penipuan yang disengaja untuk mengambil harta atau hak pihak lain. Menurut Eliza (2015) kecurangan merupakan upaya penipuan yang disengaja, untuk mengambil harta orang lain. Kaitannya dengan konteks audit atas laporan keuangan, kecurangan diartikan sebagai salah saji laporan keuangan. Kecurangan tersebut dapat berbentuk korupsi.

*Arens, et al.* (2014) dalam *dien* (2020) menyatakan definisi kecurangan (*fraud*) adalah sebagai berikut: “*the intentional use of deceit, a trick or some dishonest means to deprive another of his money, property or legal right, either as a cause of action or as fatal element in the action itself*” (suatu kegiatan yang sengaja dilakukan untuk menipu atau membohongi, sebuah metode atau cara yang dilakukan secara jujur untuk mengambil atau menghilangkan uang, harta, hak kepemilikan orang lain sah, baik karena suatu perbuatan atau akibat yang fatal dari perbuatan itu sendiri).

Sedangkan menurut *The Institute of Internal Auditors/IIA* (2013) fraud adalah tindakan melawan hukum, penipuan berencana dan bermakna ketidakjujuran. *Fraud* dapat terdiri dari berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana kerah putih (*white collar crime*) antara lain pencurian, penggelapan asset, penggelapan informasi, penggelapan kewajiban, penghilangan atau penyembunyian fakta, termasuk korupsi (*Razae and Riley, 2010*).

### **2.2.3 Accounting Fraud Tendency**

*Accounting Fraud Tendency* dapat dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white-collar crime*). *Sutherland* menjelaskan bahwa kejahatan kerah putih (*white-collar crime*) dapat berbentuk salah saji atas laporan keuangan, manipulasi, penyuapan dalam bentuk uang atau komersial, penyuapan dan penerimaan suap oleh pejabat publik secara langsung atau tidak langsung, kecurangan atas pajak, serta kebangkrutan. *Thoyibatun* menjelaskan bahwa *accounting fraud tendency* merupakan tindakan, kebijakan dan cara, kelicikan, penyembunyian, dan

penyamaran yang tidak semestinya dengan cara sengaja, yaitu dalam menyajikan laporan keuangan dan pengelolaan aset organisasi yang mengarah pada tujuan untuk mencapai keuntungan bagi dirinya sendiri dan merugikan pihak lain.

a. Faktor-faktor Kecurangan

Teori mengenai *fraud* telah banyak berkembang, dari yang awalnya terdapat *Fraud Triangle* yang terdiri dari *pressure*, *opportunity* dan *rationalization*. Selanjutnya *fraud triangle* berkembang menjadi *fraud diamond* yang menambahkan *capability* sebagai faktor pendorong *fraud*. Saat ini juga telah muncul *fraud pentagon* yang menambahkan *arrogance* sebagai faktor tambahan pendorong terjadinya *fraud*. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. *Rationalization*

Kecurangan dapat terjadi karena adanya rasionalisasi yang dilakukan seseorang. Alasannya beragam namun pembenaran akan selalu ada. Rasionalisasi dilakukan melalui keputusan yang dibuat secara sadar dimana pelaku kecurangan menempatkan kepentingannya di atas kepentingan orang lain.

2. *Pressure*

Tekanan dapat terjadi dari dalam organisasi maupun kehidupan individu. Kebutuhan individu secara personal dianggap lebih penting dari kebutuhan organisasi. Alasan untuk melakukan kecurangan seringkali dipicu melalui tekanan yang mempengaruhi individu, rasionalisasi atau kesempatan.

### 3. *Opportunity*

Kecurangan akan dilakukan jika ada kesempatan dimana seseorang harus memiliki akses terhadap aset atau memiliki kewenangan untuk mengatur prosedur pengendalian yang memperkenankannya dilakukannya skema kecurangan. Jabatan, tanggung jawab maupun otorisasi memberikan peluang terjadinya kecurangan.

### 4. *Capability*

Sifat dan kemampuan seseorang memainkan peran utama terjadinya *fraud* disamping elemen *fraud* yang lain telah muncul. Beberapa *fraud*, terutama dalam jumlah yang besar, tidak akan terjadi tanpa seseorang yang tepat di tempat yang tepat dengan kapabilitas yang dimilikinya. Meskipun kesempatan terbuka untuk melakukan *fraud*, tekanan dan rasionalisasi dapat mendorong seseorang untuk melakukan itu, namun seseorang harus memiliki kapabilitas untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dan mengambil keuntungan. Sehingga dalam *fraud*, kapabilitas seseorang memiliki peranan yang penting yang memunculkan terjadinya *fraud*.

#### **2.2.4 Efektivitas Pengendalian Internal**

Pengendalian intern dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* pada tahun 1992 dalam laporannya yang berjudul "*Internal Control-Integrated Framework*". Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2014:49) menyatakan bahwa mengacu pada sistem pengendalian internal yang dikembangkan oleh COSO untuk sektor publik maka *General Accounting Office (GAO)* pada tahun 1999 mendefinisikan

pengendalian intern sebagai berikut:

*“Internal Control : a process, affected by an entity’s board of directors, management, and other personil, designed to provide reasonable assurance regarding the improvement of objectives in the following categories:*

- a. Effectiveness and efficiency of operation,*
- b. Reliability of financial reporting,*
- c. Compliance with applicable laws and regulations”*

Yang dapat diterjemahkan sebagai berikut:

Pengendalian intern merupakan suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris suatu entitas, manajemen, dan personil lainnya, dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkaitan dengan pencapaian tujuan dalam berbagai kategori:

- a. Efektivitas dan efisiensi kegiatan
- b. Keandalan pelaporan keuangan
- c. Ketaatan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku

Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Peraturan ini merupakan pengembangan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Setiap pemerintah desa harus melaksanakan sistem pengendalian internal sesuai dengan peraturan yang telah

diatur. Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang SPIP adalah:

a. Lingkungan Pengendalian

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP mewajibkan setiap pimpinan instansi dalam pemerintah untuk dapat menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang dapat menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan pengendalian memiliki sub unsur yang terdiri dari:

1. Penegakan integritas dan nilai etika
2. Komitmen terhadap kompetensi
3. Kepemimpinan yang kondusif
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.
8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian Risiko

Tahap penilaian risiko (*risk assessment*) dilakukan untuk dapat mengetahui risiko yang mungkin dihadapi oleh unit kerja, untuk kemudian ditetapkan kebijakan dalam bentuk respon terhadap risiko (mitigate, avoid, transfer, share), serta kegiatan pengendalian yang diperlukan. Penilaian risiko terdiri dari empat sub unsur yaitu:

1. Penetapan tujuan instansi
2. Penetapan tujuan kegiatan
3. Identifikasi risiko
4. Analisis risiko

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian intern merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan suatu Instansi Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko. Unsur kegiatan pengendalian memiliki beberapa sub-unsur yang terdiri dari:

1. Review atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
2. Pembinaan sumber daya manusia
3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
4. Pengendalian fisik atas aset
5. Penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja
6. Pemisahan fungsi
7. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
8. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
9. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
10. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
11. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

d. Informasi dan Komunikasi

Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta internal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan instansi pemerintah dan lainnya di seluruh instansi pemerintah yang memerlukannya dalam bentuk serta dalam kerangka waktu, yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional. Sub unsur dari unsur informasi dan komunikasi adalah:

1. Sarana komunikasi
2. Manajemen sistem informasi

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan merupakan unsur pengendalian intern yang terakhir. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

### **2.2.5 Budaya Etis Organisasi**

Budaya organisasi adalah suatu sistem berbagai arti yang dilakukan oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lain (Robbins, 2015:355). Budaya organisasi memperlihatkan bagaimana karyawan memandang karakteristik dari budaya organisasi mereka. Nurjanah (2008) menjelaskan bahwa

suatu budaya organisasi sering diartikan sebagai nilai-nilai, simbol-simbol yang dimengerti dan dipatuhi bersama, yang dimiliki suatu organisasi sehingga anggota organisasi merasa satu keluarga dan menciptakan suatu kondisi yang berbeda dengan organisasi lain.

Budaya etis organisasi dapat berarti pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dan kelompok anggota organisasi, yang secara keseluruhan akan membentuk budaya organisasi (*organizational culture*) yang sejalan dengan tujuan maupun filosofi organisasi yang bersangkutan (Pristiyanti, 2012). Robbins (2015: 360) menyatakan bahwa budaya organisasi terdapat iklim kerja yang etis yaitu konsep kerja yang tersebar mengenai perilaku yang benar dan salah ditempat kerja yang mencerminkan nilai dari organisasi yang sebenarnya dan membentuk pengambilan keputusan yang etis bagi para anggotanya. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab dalam melakukan berbagai hal. Robbins (2015: 372) menjelaskan bahwa suatu budaya yang beretika dapat dibentuk para manajer dan karyawan dalam suatu organisasi berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Menjadi panutan yang terlihat

Seorang perangkat desa akan melihat tindakan dari kepala desa ataupun sekretaris desa sebagai patokan atas perilaku yang layak, sehingga diharapkan dapat memberikan panutan yang positif.

b. Mengomunikasikan ekspektasi yang beretika

Meminimalkan ketidakjelasan yang mungkin terjadi dalam organisasi dengan membagikan kode etik organisasional yang menyatakan prinsip dasar

organisasi dan aturan etika yang harus dipatuhi oleh seluruh perangkat desa.

c. Menyediakan pelatihan yang beretika

Mengadakan seminar serta program pelatihan untuk menegakkan standar etika organisasi, menjelaskan praktik-praktik yang diperbolehkan, dan dilema etik yang mungkin terjadi dalam organisasi.

d. Pemberian imbalan atas tindakan beretika yang tampak dan memberikan hukuman atas tindakan yang tidak beretika.

e. Menyediakan mekanisme perlindungan

Pemberian mekanisme perlindungan etika membuat pekerja dapat membahas dilema-dilema etis dan melaporkan perilaku yang tidak etis tanpa takut atau teguran.

### **2.2.6 Ketaatan Aturan Akuntansi**

Ketaatan aturan akuntansi merupakan kepatuhan seorang akuntan atau pengelola keuangan terhadap standar dan kebijakan akuntansi yang telah diatur. Thoyibatun (2012) menjelaskan ketaatan akuntansi merupakan sebuah kewajiban, karena jika laporan keuangan yang dibuat tidak mengikuti aturan akuntansi yang berlaku, maka keadaan tersebut dinyatakan sebagai suatu bentuk kegagalan dan akan menimbulkan kecenderungan kecurangan yang tidak dapat atau sulit ditelusuri oleh auditor. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4 Tahun 2017 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2017 menyatakan bahwa pengelola keuangan desa dalam melaksanakan tugasnya yaitu mengelola keuangan dana desa harus dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel dan partisipatif, dilakukan secara tertib,

taat pada peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien, memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Akuntansi desa merupakan pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa (Sujarweni, 2015:17). Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan keuangan desa yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa menurut Permendagri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank, dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Laporan keuangan desa digunakan oleh berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhannya terkait informasi keuangan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya yaitu masyarakat desa, perangkat desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat (Sujarweni, 2015:17). Agar menghasilkan informasi yang berkualitas maka penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan prosedur dan prinsip serta aturan kerja yang sesuai dengan prinsip akuntansi (Pradnyani, 2014). Penerapan prinsip etika profesi Ikatan Akuntans Indonesia terdiri dari tanggung jawab penerapan, kepentingan publik, integritas, obyektifitas, kehati-hatian, kerahasiaan, konsistensi, dan standar teknis.

### **2.2.7 Sektor Publik**

Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Di setiap negara, cakupan organisasi sektor publik sering tidak sama. Di Indonesia, berbagai organisasi termasuk dalam cakupan sektor publik antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan dan organisasi-organisasi masa. Menurut Mardiasmo (2009), sektor publik merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik

Sedangkan menurut Mahsun (2014) sektor publik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum.

Dari dua pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa sektor publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lainnya yang diatur dengan hukum.

### 2.2.8 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan seluruh kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas keuangan desa. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 108 Tahun 2024 menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Rincian siklus pengelolaan dana desa:



*Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Dana Desa*

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana desa, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Setiap tahapan proses pengelolaan dana desa memiliki berbagai aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang sudah ditentukan.

### **2.2.9 Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa**

Penyaluran Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Pemerintah Desa merupakan aspek penting Pemerintah Desa dalam pelaksanaan dana desa. Dana desa merupakan hak dari Pemerintah Desa, tetapi dalam pelaksanaannya penyaluran dana desa tetap melibatkan peran dan fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran dana desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh Kabupaten/Kota.

Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020, dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No.205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Mulyani, 2017:37).

#### **1. Tahapan Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Desa**

Setelah Dana Desa disalurkan dan digunakan, ada kewajiban bagi pemerintah desa untuk melakukan pertanggungjawaban atas penggunaannya. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang diberikan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

##### **a. Perencanaan (RKPDDes dan APBDes)**

Pada awal tahun anggaran, desa harus menyusun Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKPDDes) sebagai dasar perencanaan kegiatan selama satu tahun anggaran. Dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang akan menjadi pedoman penggunaan Dana Desa.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Setelah APBDes disetujui, dana digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan lainnya yang telah dianggarkan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) atau lembaga yang dibentuk oleh desa.

c. Penatausahaan

Selama proses pelaksanaan kegiatan, setiap transaksi keuangan yang berkaitan dengan Dana Desa harus dicatat dengan cermat. Bendahara desa bertanggung jawab untuk mencatat seluruh transaksi keuangan dalam buku kas umum, buku pembantu lainnya, serta rekening bank desa.

d. Pelaporan


Setiap akhir tahap penyaluran, kepala desa harus menyusun laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Laporan ini wajib disampaikan kepada pihak yang berwenang, seperti Bupati/Walikota, Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan juga kepada masyarakat desa melalui media yang ada. Laporan tersebut meliputi penggunaan Dana Desa pada setiap kegiatan yang telah dilaksanakan, dan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

e. Pertanggungjawaban

Setelah laporan disusun, kepala desa menyampaikan laporan tersebut untuk mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Kepala desa juga harus mengajukan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota. Dalam laporan tersebut, kepala desa harus menjelaskan apakah Dana Desa telah digunakan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban ini juga menjadi bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang disampaikan setiap akhir tahun anggaran.

### 2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, model kerangka penelitian, kerangka pemikiran melalui paradigma penelitian digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka berpikir Sumber: diolah oleh peneliti 2025

## 2.4 Pernyataan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis persepsi pengelola keuangan desa terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi (*accounting fraud tendency*) dalam pengelolaan keuangan desa. Sebagai persepsi pengelola keuangan desa terhadap *fraud* sudah sesuai dengan aturan dan kebijakan yang terbentuk di Desa Gas alam Kecamatan Muara Badak dan potensi terjadinya *accounting fraud* dapat diminimalisir.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yang dimana metode ini meneliti suatu objek yang membuat gambaran, deskriptif, atau lukisan secara objektif dan sistematis, mengenai fakta-fakta ciri-ciri dan hubungan diantara unsur unsur yang ada atau fenomena tertentu.

Menurut Moleong (2008: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

#### **3.2 Definisi Operasional**

Definisi operasional menjelaskan bagaimana variabel-variabel dalam penelitian ini diukur.

##### **1. Persepsi Pengelola Keuangan Desa**

Pemahaman, sikap, dan pandangan pengelola keuangan desa terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa. Diukur dengan indikator: tingkat pemahaman regulasi, sikap terhadap transparansi, dan kesadaran terhadap risiko *fraud*. Berikut indikator dari Persepsi Pengelola Keuangan Desa.

- a. Tingkat pemahaman terhadap regulasi keuangan desa.
- b. Sikap terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- c. Kesadaran terhadap konsekuensi kecurangan akuntansi.

## 2. *Accounting Fraud Tendency*

Kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa. Diukur dengan indikator: tekanan keuangan, peluang, rasionalisasi, dan tingkat pengawasan. Berikut indikator dari *Accounting Fraud Tendency* Variabel ini diadaptasi dari *Fraud Diamond Theory*.

- a. *Pressure* (Tekanan): seperti kebutuhan ekonomi atau tekanan dari atasan.
- b. *Opportunity* (Peluang): lemahnya sistem pengawasan dan kontrol.
- c. *Rationalization* (Rasionalisasi): pembenaran pribadi terhadap tindakan yang menyimpang.
- d. *Capability* (Kemampuan): pengetahuan dan posisi yang memungkinkan seseorang melakukan fraud.

### 3.3 Informan

Yang menjadi bagian informan dalam penelitian ini yaitu: Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris, Kepala Kaur Keuangan Desa, Ketua BPD, Dan Masyarakat Desa / Ketua RT.

**Tabel 3.1**  
**Informan**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Kepala Desa	1 Orang
2	Sekretaris Desa	1 Orang
3	Bendahara Desa/ Kaur Keuangan	1 Orang
4	Ketua BPD	1 Orang
5	Ketua Rt / Masyarakat Desa	12 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>16 Orang</b>

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini merupakan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini :

#### a. Wawancara

Menurut Anita et al., (2020) Wawancara adalah alat untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban responden, Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi yang kita butuhkan dari para responden.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber serta memberikan jawaban atas pertanyaan.

b. Observasi

Pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap pengelola Keuangan Dana Desa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber informasi. Dokumen yang dimaksud bisa berupa tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang yang dapat dijadikan bahan kajian. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi digunakan untuk mendukung dan melengkapi data hasil wawancara dan observasi.

### **3.5 Metode Analisis**

Berikut ini merupakan teknik metode analisis data menurut Miles dan Huberman (1994) yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data bukan proses yang terpisah dari analisis, melainkan bagian dari analisis yang terjadi secara terus-menerus sepanjang proses penelitian kualitatif.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data (*data display*) adalah sekumpulan informasi yang disusun secara sistematis sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan melakukan tindakan lanjutan. Penyajian data dapat berbentuk narasi, tabel, matriks, grafik, atau bagan yang membantu menampilkan hubungan antar kategori atau tema

## 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menyatakan bahwa penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) adalah proses awal dalam mencari arti dari pola, tema, dan hubungan yang muncul dari data yang telah direduksi dan disajikan. Verifikasi (*verification*) adalah upaya peneliti untuk menguji kebenaran, kekonsistenan, dan validitas kesimpulan tersebut melalui pengecekan ulang data, membandingkan antar-informasi, serta melakukan triangulasi.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **4.1 Profil Kecamatan Muara Badak**

Kecamatan Muara Badak terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah ini dikenal sebagai daerah penghasil gas dan minyak bumi. Secara administratif, Kecamatan Muara Badak terdiri dari beberapa desa, termasuk Desa Gas Alam yang menjadi lokasi penelitian ini. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, serta pekerja di sektor industri dan energi.

#### **4.2 Gambaran Umum Desa Gas Alam**


Desa Gas Alam merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Desa ini memiliki posisi strategis karena berdekatan dengan wilayah eksplorasi dan produksi gas bumi, yang secara tidak langsung mempengaruhi kondisi ekonomi serta pembangunan desa.

Berdasarkan data dari Pemerintah Desa Gas Alam tahun 2024, desa ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.150 jiwa yang terdiri dari 1.125 laki-laki dan 1.025 perempuan. Mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor informal seperti pertanian, perikanan, perdagangan kecil, dan sebagian lainnya bekerja sebagai karyawan di perusahaan migas yang beroperasi di sekitar wilayah desa

Dalam hal administratif, Desa Gas Alam terbagi ke dalam beberapa RT dan RW yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dan perangkat desa lainnya. Desa ini juga telah menerima dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) dari pemerintah pusat dan daerah yang digunakan untuk berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

#### 4.3 Struktur Pemerintahan Desa

Struktur organisasi pengelolaan keuangan di Desa Gas Alam mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan ini dilakukan oleh beberapa perangkat desa dengan tugas masing-masing, Berikut struktur pemerintahan Desa dan Urain tugas.



Gambar 4.3 Struktur Pemerintahan Desa

### 1. Kepala Desa

#### Uraian Tugas:

- a. Menyetujui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),
- b. Mengambil keputusan strategis terkait alokasi anggaran,
- c. Menandatangani dokumen pengesahan,
- d. Mengawasi secara umum pelaksanaan keuangan desa.

### 2. Sekretaris Desa

#### Uraian Tugas:

- a. Menyusun rancangan APBDes bersama Kaur dan Kasi,
- b. Mengarsipkan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan,
- c. Memastikan pelaporan keuangan disusun tepat waktu.

### 3. Kaur Keuangan

#### Uraian Tugas:

- a. Menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang desa,
- b. Menyusun laporan realisasi anggaran secara berkala,
- c. Membuat bukti-bukti transaksi dan mencatat dalam buku kas umum (BKU),
- d. Mengelola rekening desa dan bertanggung jawab terhadap saldo kas.

#### 4. Kaur Perencanaan

##### Uraian Tugas:

- a. Mengidentifikasi kebutuhan program kerja desa,
- b. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes),
- c. Berkoordinasi dengan Kaur Keuangan untuk menyusun rencana anggaran kegiatan.

#### 5. Kasi Kesejahteraan dan Kasi Pelayanan

##### Uraian Tugas:

- a. Melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan,
- b. Bertanggung jawab atas penggunaan anggaran di masing-masing kegiatan,
- c. Menyampaikan laporan realisasi kegiatan kepada Sekdes dan Kaur Keuangan.

#### 6. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

##### Uraian Tugas:

- a. Menerima dan membahas laporan pertanggungjawaban keuangan desa,
- b. Memberikan rekomendasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran

#### 4.4 Proses Pengelola Keuangan Desa

Proses pengelolaan keuangan di Desa Gas Alam mengikuti siklus yang diatur dalam regulasi nasional dan diterapkan secara bertahap sebagai berikut:

##### 1. Perencanaan

- a. Dilakukan melalui Musyawarah Desa yang melibatkan perangkat desa, BPD, dan masyarakat.
- b. Hasil musyawarah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).
- c. Berdasarkan RKPDDes, disusunlah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDes) oleh Sekdes dan Kaur Perencanaan.

##### 2. Penganggaran

- a. R-APBDes disahkan menjadi APBDes setelah mendapat persetujuan Kepala Desa dan BPD.
- b. APBDes memuat rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.

##### 3. Pelaksanaan

- a. Setiap kegiatan dibiayai oleh APBDes dan dilaksanakan oleh Kasi/Kaur terkait.
- b. Kaur Keuangan mencairkan dana berdasarkan dokumen pengajuan yang disetujui.
- c. Dana disalurkan ke pelaksana kegiatan sesuai anggaran yang telah direncanakan.

#### 4. Penatausahaan

Kaur Keuangan mencatat semua transaksi ke dalam:

- a. Buku Kas Umum (BKU),
- b. Buku Bank,
- c. Buku Pembantu Pajak.

Penatausahaan dilakukan secara manual dan menggunakan format dari pemerintah kabupaten.

Bukti transaksi seperti kuitansi, nota, dan dokumen pendukung disimpan dengan rapi.

#### 5. Pelaporan

- a. Kaur Keuangan menyusun Laporan Realisasi APBDes secara triwulan.
- b. Sekretaris Desa membantu dalam penyusunan laporan administrasi.
- c. Laporan disampaikan kepada Kepala Desa, BPD, dan instansi pengawas di tingkat kecamatan dan kabupaten.

#### 6. Pertanggungjawaban

- a. Di akhir tahun anggaran, desa menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes.
- b. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD dan mempublikasikannya kepada masyarakat.
- c. Pertanggungjawaban disertai audit atau evaluasi dari pihak eksternal seperti inspektorat atau pendamping desa.

## **BAB V**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Analisis Data Penelitian**

##### **5.1.1 Reduksi Data**

Berdasarkan hasil wawancara yang direduksi, dapat disimpulkan bahwa pengelola keuangan desa seperti Kepala Desa, Sekretaris, dan Bendahara/Kaur Keuangan pada umumnya telah memahami regulasi pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Mereka menyadari pentingnya penyusunan APBDes, pencatatan dalam buku kas umum, serta penyampaian laporan realisasi anggaran. Namun, pemahaman tersebut belum merata sampai kepada masyarakat, karena sebagian besar warga hanya mengetahui dana desa digunakan untuk pembangunan tanpa memahami lebih jauh mekanisme maupun regulasi yang mengaturnya. Dari sisi transparansi, pemerintah desa telah berupaya menyampaikan informasi melalui papan pengumuman dan musyawarah desa, tetapi cara penyampaiannya masih dirasakan kurang efektif oleh masyarakat karena dominan berupa angka tanpa penjelasan yang mudah dipahami, sehingga peran kontrol sosial masyarakat belum berjalan optimal.

Selain itu, pengelola desa maupun masyarakat sama-sama menyadari bahwa kecurangan akuntansi memiliki konsekuensi hukum yang berat. Meski demikian, potensi penyimpangan tetap ada terutama ketika pengawasan eksternal maupun partisipasi masyarakat melemah. Tekanan ekonomi pribadi

juga diakui sebagai faktor yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan penyimpangan, meskipun adanya aturan formal dan kesadaran moral seringkali menjadi penahan. Di sisi lain, peluang fraud muncul akibat lemahnya pengawasan serta keterbatasan pemahaman masyarakat dalam menafsirkan laporan keuangan desa. Rasionalisasi dapat muncul ketika seseorang menghadapi kebutuhan ekonomi yang mendesak, walaupun sebagian besar pengelola menolak membenarkan tindakan tersebut. Sementara itu, kemampuan (capability) yang dimiliki aparatur desa dalam mengakses dan mengelola dana desa berpotensi digunakan secara positif untuk menjalankan tata kelola sesuai aturan, tetapi juga berisiko disalahgunakan jika tidak didukung sistem pengawasan yang kuat.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman regulasi dan kesadaran pengelola desa terhadap risiko fraud sudah cukup baik, tetapi tantangan utama masih terletak pada lemahnya transparansi yang dapat dipahami masyarakat, keterlibatan warga dalam pengawasan, serta tekanan ekonomi pribadi yang dapat membuka peluang terjadinya fraud.

### **5.1.2 Hasil Wawancara**

#### **1. Persepsi Pengelola Keuangan Desa**

##### **d. Tingkat Pemahaman terhadap regulasi Keuangan Desa**

Dari hasil wawancara, bisa disimpulkan bahwa pengelola utama seperti Kepala Desa, Sekretaris, dan Bendahara/Kaur Keuangan umumnya sudah paham mengenai aturan-aturan dalam pengelolaan keuangan desa seperti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Mereka tahu bahwa setiap pengeluaran harus sesuai dengan APBDes, dan ada dokumen-dokumen yang harus dibuat

seperti laporan realisasi anggaran, buku kas, dan sebagainya.

Hasil wawancara dengan informan Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara/Kaur Keuangan Ia menyampaikan bahwa:

“Kalau soal aturan dana desa kami diajari waktu pelatihan, dan juga sering dikasih tahu dari pendamping desa. Semua harus pakai tanda tangan, bukti nota, dan sesuai perencanaan.” (IF 01,02,03 KepDes, SekDes, Bend/Kk, 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif dan normatif, pengelola memahami bahwa setiap belanja desa harus didasari oleh perencanaan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Mereka mengetahui pentingnya dokumen seperti buku kas umum, laporan realisasi anggaran, serta bukti transaksi dalam proses akuntabilitas publik.

Namun demikian, ketika hal yang sama ditanyakan kepada masyarakat, khususnya para Ketua RT dan warga biasa, ditemukan adanya kesenjangan pemahaman. Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui secara umum bahwa dana desa digunakan untuk pembangunan atau kegiatan sosial, tetapi tidak mengetahui secara spesifik bagaimana mekanisme, proses, serta regulasi yang mengaturnya.

Hasil wawancara dengan informan Ketua Rt/Masyarakat Desa Ia menyampaikan bahwa:

“Saya sih tahunya cuma kalau mau bangun jalan atau bantu warga, itu pakai dana desa. Tapi soal aturan-aturannya, saya gak ngerti. Itu urusan mereka di kantor desa.” (AI 01, 2025)

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemahaman mendalam tentang tata kelola keuangan desa masih terpusat di kalangan pengelola. Masyarakat sebagai pihak penerima manfaat belum diberikan edukasi yang memadai mengenai aspek regulatif pengelolaan keuangan desa. Hal ini menjadi catatan penting karena pemahaman publik terhadap keuangan desa turut mempengaruhi efektivitas partisipasi dan pengawasan sosial.

e. Sikap terhadap Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelola desa menyampaikan bahwa mereka berusaha untuk terbuka kepada masyarakat. Mereka mengatakan bahwa informasi APBDes (rencana penggunaan dana desa) dipasang di baliho depan kantor desa, dan musyawarah desa selalu dilakukan sebelum program dijalankan. Hasil wawancara dengan informan Sekretaris Desa Ia menyampaikan bahwa:

“Setiap kegiatan pasti kami musyawarahkan dulu. APBDes juga kami pasang di papan informasi biar masyarakat tahu, tidak kami sembunyikan.(IF 02 SekDes, 2025)

Namun, berdasarkan wawancara dengan warga, sikap dan persepsi masyarakat terhadap transparansi ini tidak sepenuhnya positif. Masyarakat merasa bahwa meskipun ada penyampaian informasi, cara penyampaiannya kurang efektif. Informasi yang disampaikan umumnya berupa angka-angka tanpa penjelasan naratif yang mudah dimengerti. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pengawasan atau pengambilan keputusan.

Hasil wawancara dengan informan Ketua Rt/Masyarakat Desa Ia menyampaikan bahwa:

“Kalau ada pengumuman kadang kami baca, tapi gak ngerti. Harusnya ada penjelasan langsung dari orang desa, atau sosialisasi. Jangan cuma tempel angka-angka saja.” (AI 02, 2025)

Temuan ini menunjukkan adanya gap komunikasi antara pengelola dan masyarakat. Niat untuk transparan memang ada, namun metode penyampaian informasi belum mampu membangun pemahaman masyarakat secara menyeluruh. Akibatnya, prinsip akuntabilitas menjadi lemah karena kontrol sosial dari masyarakat tidak berjalan secara optimal.

#### f. Kesadaran terhadap Konsekuensi Kecurangan Akuntansi

Ketika ditanya soal kemungkinan adanya kecurangan atau penyalahgunaan dana, sebagian besar pengelola keuangan desa menyadari bahwa hal itu sangat berbahaya dan bisa berujung pada proses hukum.

Hasil wawancara dengan informan ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa ) Ia menyatakan bahwa:

“Kami tahu risikonya besar. Kalau ada yang berani macam-macam dengan dana desa, bisa ditangkap dan masuk berita. Kami tidak mau itu terjadi di desa kami.””(IF 03 BPD , 2025)

Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran normatif mengenai bahaya fraud. Namun, peneliti juga mencatat adanya pengakuan jujur dari beberapa pengelola bahwa risiko penyimpangan tetap ada, terutama jika pengawasan dari pihak eksternal seperti kecamatan, inspektorat, atau

masyarakat tidak berjalan dengan baik. Dalam kondisi demikian, faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, lemahnya kontrol internal, dan adanya peluang bisa menimbulkan godaan untuk melakukan kecurangan.

Hasil wawancara dari bendahara/kaur keuangan ia mengonfirmasi hal tersebut

“Kalau gak ada pengawasan, orang bisa khilaf. Tapi kami selalu saling mengingatkan. Gaji kami juga cukup, jadi jangan cari masalah.”(IF 04 Bend, 2025)

Di sisi lain, masyarakat pun memiliki persepsi yang serupa. Mereka percaya bahwa selama ada pengawasan dari BPD, kecamatan, dan inspektorat, maka kecenderungan fraud dapat ditekan. Namun, jika pengawasan melemah atau tidak berjalan secara konsisten, masyarakat merasa khawatir bahwa potensi kecurangan akan muncul, terutama karena informasi keuangan desa sulit dipahami oleh orang awam.

Secara umum, temuan pada indikator ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap dampak kecurangan sudah terbentuk baik di kalangan pengelola maupun masyarakat. Namun, kesadaran ini belum sepenuhnya diiringi dengan sistem pencegahan yang kuat, terutama dalam hal pengawasan partisipatif dari masyarakat yang masih lemah.

Secara keseluruhan, wawancara ini menggambarkan bahwa tingkat pemahaman terhadap aturan pengelolaan keuangan desa cukup baik di kalangan aparat desa, khususnya pada Kepala Desa, Sekretaris, dan Bendahara. Ketiganya memahami bahwa pengelolaan dana desa tidak bisa dilakukan sembarangan,

karena ada aturan-aturan yang harus dipatuhi, seperti penyusunan APBDes, pencatatan di buku kas umum, pelaporan triwulan, hingga pertanggungjawaban akhir tahun.

Mereka menunjukkan bahwa sudah mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis dari pemerintah kabupaten, serta terbiasa menggunakan format pelaporan resmi sesuai regulasi seperti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan aturan keuangan dari tingkat daerah. Pemahaman ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga ditunjukkan dalam praktik sehari-hari, seperti pencatatan transaksi, pengarsipan dokumen, hingga proses pengajuan dana kegiatan.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelola utama keuangan desa memiliki kesadaran yang tinggi untuk mengikuti aturan yang berlaku, baik karena tanggung jawab moral maupun konsekuensi hukum. Namun demikian, pemahaman ini belum tentu merata sampai ke tingkat masyarakat atau perangkat non-keuangan, yang menjadi catatan tersendiri dalam mendorong transparansi secara menyeluruh.

## 2. *Accounting Fraud Tendency*

### a. *Pressure* (Tekanan)

Tekanan dalam konteks ini mengacu pada kondisi atau beban tertentu yang dapat mendorong individu untuk melakukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa tekanan ekonomi pribadi menjadi salah satu hal yang disadari oleh informan sebagai pemicu potensial. Bendahara desa menyatakan:

“Kadang kalau ada kebutuhan mendesak di rumah, kita jadi kepikiran... Tapi kalau semua sesuai prosedur, ya gak bisa sembarang ambil.”(IF 04 Bend,2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa tekanan ekonomi bisa saja mendorong seseorang untuk melakukan tindakan menyimpang, namun keberadaan prosedur dan aturan formal menjadi penghalang utama untuk mencegah tindakan tersebut terjadi. Senada dengan itu, Ketua BPD menambahkan:

“Makanya penting gaji atau honor perangkat desa cukup. Kalau gak cukup, bisa jadi godaan. Itu tekanan juga.”(IF 03 BPD ,2025)

Sementara dari pihak masyarakat, khususnya Ketua RT, mempersepsikan tekanan lebih kepada lingkungan kerja yang tidak mendukung:

“Kalau ada yang disuruh tanda tangan cepat-cepat tapi belum jelas, itu juga tekanan. Apalagi kalau bawahan takut sama atasan.”(AI 03,2025)

Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa tekanan yang dirasakan bisa berasal dari kebutuhan ekonomi pribadi maupun tekanan struktural dalam organisasi yang keduanya dapat memicu kecenderungan terjadinya fraud jika tidak dikelola dengan baik.

#### b. *Opportunity* (Kesempatan)

Kesempatan menjadi salah satu elemen kunci dalam *Fraud Diamond*, yang mengacu pada kemungkinan seseorang melakukan kecurangan karena lemahnya sistem kontrol atau pengawasan. Sekretaris Desa mengatakan:

“Kalau gak ada yang periksa atau cek, siapa yang tahu kalau ada yang diselewengkan? Apalagi kalau laporan cuma kita yang pegang.” (IF 02 SekDes, 2025)

Hal ini menandakan bahwa walaupun secara formal terdapat sistem pelaporan, namun bila pengawasan hanya dilakukan internal atau bersifat formalitas, maka potensi untuk menyimpang tetap terbuka. Kepala Desa juga menyampaikan:

“Kami usahakan semua transparan. Tapi saya akui, kadang masih kurang kontrol dari luar. Harusnya lebih sering ada audit dari kecamatan atau inspektorat.” (IF 01 KepDes, 2025)

Sedangkan masyarakat, melalui pernyataan Ketua RT , menyampaikan:

“Kami tidak tahu laporan itu dibaca siapa. Kalau hanya ditempel, ya gak ada gunanya. Harusnya ada pertemuan rutin untuk bahas uang desa.” (AI 04, 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan eksternal dan tidak optimalnya kontrol sosial dari masyarakat dapat menciptakan ruang (opportunity) untuk terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

### c. *Rationalization* (Rasionalisasi)

Rasionalisasi merupakan pembenaran subjektif yang dilakukan oleh pelaku kecurangan untuk menjustifikasi perbuatannya. Dalam wawancara, beberapa pengelola menyadari bahwa pembenaran semacam ini bisa saja terjadi dalam situasi tertentu. Ketua RT menyampaikan :

“Kadang orang bisa mikir, ini juga saya yang kerja, capek-capek ngurus, jadi wajar kalau ambil sedikit. Tapi itu tetap salah.”( AI 05, 2025)

Pernyataan tersebut menggambarkan adanya kesadaran bahwa rasionalisasi dapat muncul dari persepsi tentang ketidakadilan atau beban kerja yang dirasa tidak sepadan. Sekretaris Desa juga menyampaikan:

“Kami ingatkan terus, jangan sampai pikir karena tidak ada yang tahu, jadi boleh-boleh saja. Itu yang bahaya.” (IF 02 SekDes, 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran moral di internal pengelola desa untuk mencegah munculnya rasionalisasi yang keliru. Dari sisi masyarakat, warga RT mengungkapkan :

“Kalau yang atur uang merasa tidak diperhatikan atau dihargai, bisa saja jadi nekat. Lalu mereka berpikir, ‘ini hak saya juga’.” (AI 06, 2025)

Temuan ini menunjukkan bahwa faktor psikologis dan sosial bisa menjadi landasan terbentuknya rasionalisasi yang berbahaya, apabila tidak disertai dengan penguatan nilai etika dan integritas.

#### d. *Capability* (Kapabilitas)

Kapabilitas berhubungan dengan kemampuan teknis, pengetahuan, serta posisi strategis seseorang untuk melakukan dan menutupi fraud. Semakin tinggi posisi dan penguasaan terhadap sistem, semakin besar kemungkinan seseorang memiliki peluang untuk melakukan penyimpangan. Kepala Desa Menyatakan :

“Yang ngerti sistem, ya bisa aja akalin laporan. Tapi itu tergantung orangnya juga, kalau niat jahat, pasti bisa aja cari celah.” (IF 01 KepDes ,2025)

Pernyataan ini menekankan bahwa orang yang menguasai sistem keuangan desa memiliki potensi lebih besar untuk menyalahgunakannya, walaupun faktor moral tetap menjadi penentu akhir. Sementara itu, Ketua BPD menambahkan:

“Kami juga butuh pelatihan supaya bisa mengimbangi kemampuan teknis mereka. Jangan cuma perangkat desa yang bisa baca laporan.”(IF 03 BPD ,2025)

Masyarakat menyadari hal yang sama, seperti disampaikan oleh warga RT

“Kadang masyarakat gak bisa tanya banyak, karena gak ngerti istilah-istilah di laporan. Kalau yang jaga uang pinter, kita gak bisa tahu kalau ada yang disembunyikan.”(AI 07, 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa kapabilitas bisa menjadi pedang bermata dua membantu transparansi, namun juga bisa dimanfaatkan untuk menyembunyikan kecurangan jika pengawasan tidak seimbang.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Gas Alam dapat dijelaskan secara komprehensif melalui *Fraud Diamond Theory*. Keempat elemen tersebut—tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kapabilitas (*capability*)—saling berinteraksi dan membentuk situasi yang dapat membuka peluang terjadinya fraud, terutama jika tidak dibarengi dengan sistem pengawasan yang kuat, pembinaan moral yang berkelanjutan, serta partisipasi masyarakat yang aktif.

### **5.1.3 Interpretasi Data**

#### **1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pengelola Keuangan Desa terhadap Accounting Fraud Tendency**

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan di Desa Gas Alam, persepsi pengelola keuangan desa terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama yang saling berkaitan. Faktor ekonomi dan kesejahteraan perangkat desa menjadi salah satu penentu penting, di mana tekanan kebutuhan finansial pribadi dapat meningkatkan risiko penyimpangan, namun hal ini dapat diminimalisir jika honor yang diterima memadai. Selain itu, sistem pengawasan dan transparansi yang masih belum optimal membuka peluang terjadinya fraud karena kurangnya kontrol internal dan eksternal yang efektif. Faktor budaya organisasi dan etika kerja juga berperan, dimana lingkungan kerja yang kurang memberikan penghargaan dapat memicu rasionalisasi bagi pengelola untuk melakukan kecurangan. Kapabilitas teknis pengelola keuangan turut memengaruhi persepsi, karena penguasaan sistem keuangan dapat menjadi pedang bermata dua, baik untuk memperkuat pengelolaan maupun untuk menyembunyikan kecurangan. Terakhir, keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan keuangan desa masih terbatas, sehingga ruang kontrol sosial belum optimal dan memungkinkan terjadinya penyimpangan. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut membentuk pandangan pengelola keuangan desa mengenai potensi risiko fraud dalam pengelolaan keuangan desa.

## 2. **kesadaran dan Pemahaman Akuntansi**

Pengelola keuangan desa menunjukkan tingkat kesadaran yang cukup mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sekretaris Desa menyampaikan:

“Kalau tidak ada yang periksa atau cek, siapa yang tahu kalau ada yang diselewengkan? Apalagi kalau laporan cuma kita yang pegang.”  
(IF 02 SekDes,2025)

Pernyataan ini menandakan bahwa pemahaman terhadap sistem pelaporan dan pentingnya kontrol menjadi faktor utama agar tidak terjadi penyimpangan.

## 3. **Tekanan dan Faktor Eksternal**

Tekanan ekonomi pribadi dan lingkungan kerja menjadi salah satu pemicu potensi fraud. Bendahara desa mengungkapkan:

“Kadang kalau ada kebutuhan mendesak di rumah, kita jadi kepikiran... Tapi kalau semua sesuai prosedur, ya gak bisa sembarang ambil.” (IF 04 Bend, 2025)

Ketua BPD menambahkan :

“Makanya penting gaji atau honor perangkat desa cukup. Kalau gak cukup, bisa jadi godaan. Itu tekanan juga.”(IF 03 BPD, 2025)

Sementara Ketua RT menjelaskan tekanan dari sisi organisasi:

“Kalau ada yang disuruh tanda tangan cepat-cepat tapi belum jelas, itu juga tekanan. Apalagi kalau bawahan takut sama atasan.”(AI 08, 2025)

## 4. **Sistem Pengendalian Internal**

Sistem pengendalian internal yang masih lemah dianggap membuka peluang bagi terjadinya fraud. Kepala Desa menyatakan:

“Kami usahakan semua transparan. Tapi saya akui, kadang masih kurang kontrol dari luar. Harusnya lebih sering ada audit dari kecamatan atau inspektorat.” (IF 01 KepDes, 2025)

Sedangkan masyarakat mengungkapkan ketidakpuasan terhadap pengawasan:

“Kami tidak tahu laporan itu dibaca siapa. Kalau hanya ditempel, ya gak ada gunanya. Harusnya ada pertemuan rutin untuk bahas uang desa.” (AI 09, 2025)

## 5. Moralitas dan Etika Pengelola Keuangan

Etika dan moralitas pengelola keuangan sangat berperan dalam mencegah tindakan kecurangan. Sekretaris Desa menekankan:

“Kami ingatkan terus, jangan sampai pikir karena tidak ada yang tahu, jadi boleh-boleh saja. Itu yang bahaya.” (IF 02 SekDes, 2025)

Ketua RT juga menyampaikan pandangan terkait rasionalisasi:

“Kadang orang bisa mikir, ini juga saya yang kerja, capek-capek ngurus, jadi wajar kalau ambil sedikit. Tapi itu tetap salah.” (AI 10, 2025)

## 6. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci pengawasan yang efektif. Ketua BPD menyatakan:

“Kami juga butuh pelatihan supaya bisa mengimbangi kemampuan teknis mereka. Jangan cuma perangkat desa yang bisa baca laporan.” (IF 03 BPD, 2025)

Warga RT menambahkan:

“Kadang masyarakat gak bisa tanya banyak, karena gak ngerti istilah-istilah di laporan. Kalau yang jaga uang pinter, kita gak bisa tahu kalau ada yang disembunyikan.” (AI 11, 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa tanpa transparansi dan peningkatan akuntabilitas, masyarakat sulit ikut mengawasi dan mengontrol pengelolaan dana desa.

## **5.2 Pembahasan**

### **5.2.1 Persepsi Pengelola Keuangan Desa**

Persepsi pengelola keuangan desa merupakan kunci penting dalam menentukan apakah praktik tata kelola keuangan dilakukan secara akuntabel dan sesuai regulasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara/kaur keuangan, dan Ketua BPD, diketahui bahwa pengelola keuangan di Desa Gas Alam memiliki tingkat pemahaman yang cukup baik terhadap aturan-aturan pengelolaan keuangan desa. Mereka telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memahami bahwa setiap pengeluaran dana desa harus sesuai dengan APBDes serta dilengkapi dengan bukti transaksi seperti nota, kuitansi, dan laporan realisasi anggaran. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran administratif dan legalistik dalam pengelolaan keuangan. Namun, dari sisi masyarakat desa, khususnya Ketua RT dan warga umum, terdapat kesenjangan pemahaman yang cukup mencolok. Banyak dari mereka hanya mengetahui bahwa dana desa digunakan untuk pembangunan atau kegiatan sosial, tanpa memahami mekanisme dan regulasi yang mengatur penggunaan dana tersebut. Minimnya edukasi kepada masyarakat menyebabkan lemahnya pengawasan sosial, yang seharusnya bisa menjadi pilar penting dalam sistem pengendalian internal desa.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa diakui oleh aparat desa telah dijalankan, salah satunya dengan memasang papan informasi terkait APBDes di kantor desa dan melakukan musyawarah desa. Namun berdasarkan keterangan dari masyarakat, masih terdapat kelemahan dalam

bentuk penyampaian informasi. Informasi yang diberikan cenderung berupa angka dan tabel tanpa penjelasan naratif yang mudah dipahami. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak merasa sepenuhnya dilibatkan atau diberdayakan dalam proses pengawasan keuangan desa. Dengan demikian, meskipun aspek transparansi telah dijalankan secara administratif, substansi dari transparansi tersebut belum mampu membangun kepercayaan dan keterlibatan aktif dari masyarakat. Kesenjangan antara niat pengelola desa dan persepsi masyarakat inilah yang dapat membuka celah terhadap potensi terjadinya fraud karena lemahnya kontrol sosial.

Pengelola keuangan desa pada umumnya memiliki kesadaran yang cukup terhadap risiko kecurangan dan konsekuensi hukumnya. Mereka memahami bahwa tindakan fraud bisa menyebabkan sanksi hukum serius, termasuk pidana. Namun demikian, muncul pengakuan dari beberapa aparat desa bahwa risiko fraud tetap ada, terutama jika pengawasan dari lembaga eksternal seperti inspektorat atau dari masyarakat tidak berjalan secara maksimal. Hal ini menandakan bahwa persepsi pengelola keuangan desa tidak hanya terbentuk oleh pemahaman terhadap regulasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, sistem pengendalian internal, dan kekuatan pengawasan dari luar. Meskipun motivasi untuk berlaku jujur ada, jika tidak ditopang oleh sistem dan budaya kerja yang kuat, potensi penyimpangan tetap mengintai.

### 5.3.2 Kecenderungan *Accounting Fraud Tendency* (*Fraud Diamond Theory*)

Kecenderungan untuk terjadinya *accounting fraud* dalam pengelolaan keuangan desa dapat dianalisis menggunakan pendekatan *Fraud Diamond Theory* yang mencakup empat elemen: tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kemampuan (*capability*).

**Tekanan (*Pressure*)** dalam konteks ini sering kali bersumber dari kebutuhan ekonomi pribadi aparat desa. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa meskipun gaji dan honor pengelola keuangan desa relatif cukup, tekanan tetap muncul, misalnya dari kebutuhan keluarga mendesak atau permintaan tidak resmi dari pihak-pihak tertentu. Informan menyebutkan bahwa dalam situasi tertentu seseorang bisa tergoda, terutama jika pengawasan longgar dan tidak ada sistem check and balance yang kuat. Selain itu, tekanan struktural dalam organisasi seperti tekanan dari atasan, atau budaya kerja yang tidak terbuka terhadap kritik juga dapat memengaruhi munculnya perilaku menyimpang. Dengan demikian, tekanan bukan hanya bersumber dari luar diri individu, melainkan juga dari dinamika dalam lingkungan kerja itu sendiri.

**Kesempatan (*Opportunity*)** untuk melakukan fraud muncul ketika terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan lemahnya pengawasan eksternal. Dari sisi teknis, meskipun terdapat regulasi dan SOP (standard operating procedure), pada praktiknya sering kali terjadi kekosongan pengawasan ketika pihak terkait tidak menjalankan fungsi kontrolnya secara konsisten. Informasi keuangan yang sulit diakses dan kurang transparan menambah kerentanan ini. Bahkan informan dari pengelola desa mengakui bahwa jika tidak ada pemeriksaan dari inspektorat atau kecamatan, maka

kesalahan atau penyimpangan bisa saja luput dari perhatian. Kondisi seperti ini menciptakan peluang besar bagi terjadinya fraud, apalagi jika hanya segelintir orang yang memiliki akses terhadap data dan dokumen keuangan desa.

**Rasionalisasi (*Rationalization*)** merupakan pembenaran yang dilakukan oleh pelaku terhadap tindakan fraud-nya. Dalam kasus Desa Gas Alam, rasionalisasi belum terlihat secara eksplisit karena pengelola sadar akan bahaya dan risiko hukumnya. Namun, potensi untuk munculnya pembenaran tetap ada, misalnya dengan alasan bahwa "uang hanya dipinjam sementara", atau "digunakan untuk kepentingan darurat desa". Pembenaran ini dapat muncul ketika sistem etika kerja tidak dibentuk secara konsisten. Dengan kata lain, walaupun saat ini tidak ada pengakuan langsung akan tindakan menyimpang, lingkungan yang permisif terhadap penyimpangan kecil dapat menumbuhkan rasionalisasi dalam jangka panjang.

**Kemampuan (*Capability*)** sebagai unsur terakhir dari Fraud Diamond sangat penting, karena seseorang yang memiliki akses dan pengetahuan teknis sangat mungkin menyalahgunakannya jika didukung oleh niat dan kesempatan. Di Desa Gas Alam, perangkat desa telah mendapatkan pelatihan teknis tentang pelaporan dan akuntansi desa. Namun, justru pelatihan ini bisa menjadi alat potensial jika jatuh ke tangan yang tidak memiliki integritas. Sebaliknya, kemampuan ini juga bisa menjadi pelindung dari fraud apabila digunakan secara profesional dan disertai komitmen etik yang kuat. Informan menyampaikan bahwa mereka saling mengingatkan antarperangkat desa untuk menghindari penyimpangan, yang menunjukkan adanya kontrol horizontal informal yang cukup efektif.

### 5.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pengelola Keuangan Desa

Beberapa faktor utama yang memengaruhi persepsi pengelola keuangan terhadap *accounting fraud tendency* adalah: tingkat pendidikan, pengalaman kerja, budaya organisasi, dan sistem pengawasan yang diterapkan. Aparat desa yang telah mendapatkan pelatihan, terutama dari pemerintah daerah dan pendamping desa, menunjukkan pemahaman yang lebih matang mengenai risiko dan konsekuensi fraud. Pengalaman kerja yang lama juga membuat mereka terbiasa menghadapi dinamika keuangan desa dan mendorong kehati-hatian. Namun demikian, faktor budaya organisasi yang menekankan transparansi dan komunikasi terbuka menjadi penentu utama apakah pengelola akan bertindak jujur atau menyimpang.

Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga eksternal seperti BPD, kecamatan, atau inspektorat sangat memengaruhi sikap dan tindakan pengelola desa. Dalam kondisi pengawasan yang aktif dan sistematis, kecenderungan fraud dapat ditekan. Sebaliknya, dalam situasi lemahnya kontrol dan partisipasi masyarakat yang minim, pengelola desa bisa kehilangan orientasi akuntabilitas. Dalam konteks ini, literasi masyarakat terhadap keuangan desa juga menjadi faktor penting. Masyarakat yang melek informasi akan lebih mudah melakukan kontrol sosial, sehingga persepsi pengelola keuangan pun akan terbentuk lebih hati-hati dan akuntabel.

Berdasarkan hasil temuan lapangan serta pembahasan , diperoleh informasi bahwa pengelola keuangan desa memiliki tingkat pemahaman yang cukup baik terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan desa,

terutama Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara telah memahami pentingnya menyusun APBDes, melakukan pencatatan transaksi dalam buku kas umum, serta menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Mereka juga telah mengikuti pelatihan teknis dan bimbingan dari pemerintah daerah. Namun, pemahaman ini belum merata hingga ke lapisan masyarakat. Ketua RT dan warga desa umumnya hanya mengetahui dana desa digunakan untuk pembangunan, tetapi tidak memahami secara teknis bagaimana alokasi dana tersebut diatur dan dikelola. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi antara pengelola dan masyarakat yang berdampak pada lemahnya partisipasi pengawasan sosial.

Dalam hal transparansi, perangkat desa menyatakan bahwa mereka telah menyampaikan informasi APBDes kepada masyarakat melalui papan pengumuman desa. Namun, berdasarkan tanggapan masyarakat, informasi tersebut sulit dipahami karena hanya berupa angka-angka tanpa penjelasan atau sosialisasi yang memadai. Akibatnya, masyarakat merasa tidak benar-benar dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Ini menyebabkan prinsip akuntabilitas hanya berjalan secara administratif dan belum menyentuh aspek partisipatif yang melibatkan kontrol sosial dari masyarakat secara aktif.

Tekanan (*pressure*) menjadi faktor yang berpotensi mendorong terjadinya fraud. Beberapa pengelola desa mengakui bahwa kebutuhan ekonomi pribadi, maupun tekanan struktural dari atasan atau lingkungan kerja, dapat menimbulkan dorongan untuk melakukan penyimpangan, meskipun dalam

bentuk kecil. Walau demikian, prosedur dan sistem pengelolaan yang ada masih mampu menahan potensi tersebut. Kesempatan (*opportunity*) juga menjadi faktor dominan yang muncul dalam temuan ini. Pengawasan dari pihak kecamatan dan inspektorat tidak dilakukan secara berkala, sementara masyarakat belum memahami cara melakukan kontrol sosial yang efektif. Hal ini menciptakan ruang kosong yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan tanpa terdeteksi

Rasionalisasi (*rationalization*) belum ditemukan secara nyata dalam bentuk pembenaran terhadap tindakan fraud, tetapi pengelola menyadari bahwa jika sistem kontrol dan pengawasan melemah, maka bisa muncul sikap permisif dan pembenaran seperti “demi kebutuhan mendesak” atau “sementara dipinjam dulu”. Kemampuan (*capability*) perangkat desa dalam memahami sistem keuangan dan pelaporan sudah baik. Namun, jika kemampuan tersebut tidak diiringi dengan integritas dan moral yang tinggi, justru dapat menjadi alat untuk memanipulasi laporan atau menyembunyikan transaksi.

Faktor-faktor yang membentuk persepsi pengelola terhadap *accounting fraud tendency* di antaranya adalah pelatihan teknis, pengalaman kerja, etika organisasi, serta kepemimpinan kepala desa. Semakin tinggi kompetensi dan integritas pengelola, semakin kecil kecenderungan untuk melakukan kecurangan. Namun, dalam konteks sosial dan struktural, faktor seperti budaya partisipatif, sistem pengawasan, dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya

dalam mengawasi dana desa tetap menjadi komponen penting yang belum sepenuhnya optimal di Desa Gas Alam.

Dengan demikian, hasil reduksi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Gas Alam telah berjalan dengan dasar regulasi yang cukup kuat, namun masih memiliki celah dalam aspek pengawasan, partisipasi masyarakat, dan potensi tekanan ekonomi individu yang dapat menjadi pemicu *fraud*. Penguatan edukasi publik, pelibatan masyarakat, dan pengawasan terintegrasi menjadi kunci untuk menurunkan potensi *fraud* dan memperkuat tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan transparan.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pengelola keuangan desa dan masyarakat di Desa Gas Alam Kecamatan Muara Badak, serta dianalisis menggunakan pendekatan *Fraud Diamond Theory*, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Persepsi Pengelola Keuangan Desa**

Pengelola keuangan desa seperti Kepala Desa, Sekretaris, dan Bendahara telah memahami regulasi pengelolaan dana desa, termasuk Permendagri No. 20 Tahun 2018. Mereka menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan dana. Namun, pemahaman ini belum menjangkau masyarakat secara luas. Warga dan Ketua RT umumnya hanya mengetahui dana desa untuk pembangunan tanpa memahami proses keuangannya. Akibatnya, kontrol sosial dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih lemah.

##### **2. *Accounting Fraud Tendency***

Potensi kecurangan akuntansi di Desa Gas Alam dapat dianalisis melalui *Fraud Diamond Theory*. Tekanan ekonomi dan struktural menjadi pemicu utama, sementara kesempatan terbuka akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya pemahaman masyarakat. Meskipun belum ada rasionalisasi

yang jelas, kemampuan teknis perangkat desa bisa disalahgunakan jika tidak disertai etika. Oleh karena itu, tendensi fraud tetap menjadi ancaman yang perlu dicegah melalui sistem dan pengawasan yang kuat.

3. Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Pengelola Keuangan Desa  
Persepsi pengelola keuangan desa terhadap potensi kecurangan akuntansi (*accounting fraud tendency*) dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan teknis, budaya organisasi, sistem pengawasan, dan kepemimpinan kepala desa. Pengelola yang memiliki pengalaman dan pelatihan yang memadai cenderung memiliki kewaspadaan lebih tinggi terhadap risiko penyimpangan. Selain itu, budaya kerja yang mendorong transparansi serta kepemimpinan yang bersih dan akuntabel turut memperkuat persepsi positif dalam mencegah kecurangan. Namun, lemahnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan serta rendahnya literasi publik terhadap keuangan desa masih menjadi hambatan dalam menciptakan sistem tata kelola yang partisipatif dan akuntabel. Oleh karena itu, meskipun kesadaran normatif dan penerapan regulasi telah berjalan, potensi terjadinya *fraud* tetap menjadi ancaman. Upaya berkelanjutan sangat dibutuhkan, terutama dalam memperkuat sistem pengawasan, membangun budaya organisasi yang beretika, serta meningkatkan pemahaman masyarakat agar terwujud pengelolaan dana desa yang transparan dan bebas dari praktik kecurangan.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa: Tingkatkan sistem pengawasan internal dan eksternal melalui audit berkala serta pelatihan ulang perangkat desa mengenai pengelolaan keuangan berbasis transparansi dan akuntabilitas.
2. Bagi Masyarakat Desa: Diperlukan edukasi dan sosialisasi tentang bagaimana dana desa dikelola, agar masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi dan memahami laporan-laporan keuangan yang dipublikasikan oleh desa.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan pendekatan triangulasi data yang lebih luas, melibatkan lebih banyak desa, atau menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperkaya hasil temuan.
4. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Pengawas: Disarankan untuk lebih aktif memberikan pendampingan dan pelatihan etika pemerintahan serta membangun sistem pelaporan dan pengawasan berbasis digital yang dapat diakses masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ariansyah, Fuad. 2020. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Budaya Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar (Doctoral Dissertation).
- Arthana, I, Komang. 2019. Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. *Jurnal Akuntansi : Transparansi dan Akuntabilitas*, Vol 07. No. 01.
- Chandra, D. P. & Ikhsan, S. 2015. Determinan Terjadinya Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) Pada Dinas Pemerintah Se Kabupaten Grobongan. *Jurnal Akuntansi*, 4(3), 1-9.
- Eliza, Yulina. (2015). Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada SKPD di Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, Vol.4 No.1. Hal 86-100 Padang: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perdagangan Padang.
- Fauzya. 2017. Pengaruh Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Moralitas Individu, dan Asimetri Informasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis sebagai Variabel Intervening Pada BPPKAD Kabupaten Siagen. 1-149.
- Fitriyah, Adinda dan Munari. 2021. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Fraud Akuntansi Di Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Kedamean. *Jurnal Universitas Pembangunan Nasional*. Vol 01. No.01.
- Gustarina, Devi. Azmi, Zul. Dan Neng, Muriati. 2021. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Pada Rumah Sakit Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi Bisnis & Akuntansi*: Vol 01..
- <https://www.goriau.com/berita/baca/korupsi-dana-desa-rp5766-juta-salahseorang-kades-di-kuansing-resmi-ditahan.html>, di akses 29 November 2021.
- Huljanah, Dwi Nur. 2019. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2011). Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta : Salemba Empat.
- Islamiyah, Faridatul. 2020. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wajak (Studi Empiris Pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak, Desa Sukolilo, Desa Blayu dan Desa Patokpicias). Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Vol 08. No.01 Tahun 2020.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Kebijakan Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Desa. <https://www.djpk.depkeu.go.id>
- Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar) JOM Fekon, 3.
- Kusumastuti, Nur.R., & Meiranto, Wahyu. (2012) Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening. Diponegoro Journal of Accounting, Volume 1 No. 1. Hal 1-15 Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kyalo, Shandrack., Kalio, Aquilars., & Ngahu, Solomon. (2014). Role of Fraud Prevention in Enhancing Effective Financial Reporting in County Governments in Kenya: Case of Nakuru County, Kenya. International Journal of Science and Research, Volume 3 Issue 10 October 2014 Kenya: JKUAT.
- Lou, Yung., & Wang, Ming. (2009). Fraud Risk Factor Of The Fraud Triangle Assessing The Likelihood Of Fraudulent Financial Reporting. Journal of Business & Economics Research, Vol.7 No.2. Taiwan: Nan Hua University
- Mustikasari, Dhermawati. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di sektor Pemerintahan Kabupaten Batang. Accounting Analysis Journal 2 (3). Semarang : Universitas Negeri Semarang.
- Najahningrum, Anik. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. Accounting Analysis Journal 2(3). Semarang: Universitas Negeri Semarang.

- Noviyanti, Nur., & Kiswanto. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Accounting Analysis Journal* 5 (1). Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Nurjanah. (2008). Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Pada Biro Lingkup Departemen Pertanian). Disertasi. Semarang: UNDIP.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai kartanegara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.
- Pradnyani, Ni Luh Putu. (2014). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Asimetri Informasi pada Akuntabilitas Organisasi dengan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi sebagai Variabel Intervening. Tesis. Denpasar: Universitas Udayana.
- Pristiyanti, Ika. (2012) .Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan. *Accounting Analysis Journal* 1 (1). Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Kepala Desa (IF01), 2025. “Pemahaman Regulasi dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa.” Wawancara Pribadi, Desa Gas Alam, Mei 2025.
- Ketua Rt/Masyarakat Desa (AI01) 2025 “ Pemahaman Regulasi dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa. “ Wawancara Pribadi, Desa Gas Alam, Mei 2025
- Sekretaris Desa (IF02), 2025. “Transparansi dan Akuntabilitas .” Wawancara Pribadi, Desa Gas Alam, Mei 2025.
- Ketua Rt/Masyarakat Desa (AI02) 2025. “Transparansi dan Akuntabilitas.” Wawancara Pribadi , Desa Gas Alam, Mei 2025
- Bendahara/Kaur Keuangan (IF03), 2025. “Risiko Kecurangan, Tekanan Ekonomi, dan Kontrol Internal.” Wawancara Pribadi, Desa Gas Alam, Mei 2025.
- BPD (IF04) 2025. “ Kesadaran Terhadap Konsekuensi Kecurangan Akuntansi.” Wawancara Pribadi, Desa Gas Alam, Mei 2025
- Bendahara/Kaur Keuangan(IF03), 2025. “ Kesadaran Terhadap Konsekuensi Kecurangan Akuntansi.” Wawancara Pribadi, Desa Gas Alam, Mei 2025

- Bendahara/Kaur Keuangan (IF03),2025. "Accounting Fraud Tendency,Pressure (Tekanan)." Wawancara Pribadi, Desa Gas Alam, Mei 2025
- BPD (IF04) 2025 "Accounting Fraud Tendency,Pressure (Tekanan)." Wawancara Pribadi, Desa Gas Alam, Mei 2025
- Ketua Rt/Masyarakat Desa (AI03), 2025 Accounting Fraud Tendency,Pressure (Tekanan)." Wawancara Pribadi, Desa Gas Alam, Mei 2025
- Ketua RT/Masyarakat Desa (AI03), 2025. "*Accounting Fraud Tendency, Pressure (Tekanan).*" Wawancara Pribadi, Desa Gas Alam, Mei 2025.
- Ketua RT/Masyarakat Desa (AI04), 2025. "*Partisipasi dalam Pengawasan Dana Desa dan Kendala Sosialisasi.*" Wawancara Pribadi, Desa Gas Alam, Mei 2025.
- Ketua RT/Masyarakat Desa (AI05), 2025. "*Rasionalisasi dan Persepsi Terhadap Keuangan Desa.*" Wawancara Pribadi, Desa Gas Alam, Mei 2025.
- Ketua BPD (IF04), 2025. "Persepsi terhadap Fraud dan Pengawasan Dana Desa." Wawancara Pribadi, Desa Gas Alam, Mei 2025.
- Ketua RT/Masyarakat Desa (AI01–AI03), 2025. "Pemahaman dan Partisipasi dalam Pengawasan Dana Desa." Wawancara Pribadi, Desa Gas Alam, Mei 2025.

## LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

B. Identitas Informan Nama :

Jabatan :

Lama Bekerja :

C. Pemahaman Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

No	Pertanyaan
1.	Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan keuangan di desa Anda?
2.	Apa saja regulasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa?
3.	Seberapa sering dilakukan audit atau pemeriksaan keuangan di desa?

D. Persepsi terhadap Kecenderungan *Accounting Fraud*

No	Pertanyaan
1.	Menurut Anda, apakah ada faktor yang dapat mendorong terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa ?
2.	Bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa?
3.	Apakah pernah ditemukan indikasi kecurangan dalam laporan keuangan desa? Jika ya, bagaimana tindak lanjutnya? Jika tidak, bagaimana tindak lanjutnya?
4.	Bagiaman peran pengawasan dari BPD dan masyarakat dalam mencegah kecurangan?

5.	Bagaimana peran pengawasan dari masyarakat dalam mencegah kecurangan?
6.	Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengelola keuangan desa agar terhindar dari kecurangan?

LAMPIRAN DOKUMENTASI :

